

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikatakan sebagai negara hukum yang melindungi setiap hak masyarakatnya melalui hukum. Hukum tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum sebagai rangkaian untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Dalam proses penegakan hukum pidana akan selalu berkaitan dengan sistem peradilan pidana atau yang disebut dengan *criminal justice system*. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup> Dalam sistem peradilan pidana ini, tahap pertama yang harus dilalui dalam peradilan pidana adalah tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan ini upaya penegakan hukum pertama mulai dilaksanakan untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran norma hukum. Tanpa melalui proses penyidikan, tahapan-tahapan selanjutnya yaitu penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Sehingga

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 15.

dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum khususnya penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Salah satu undang-undang khusus yang mengakui kedudukan PPNS sebagai penyidiknya yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP). Pada Pasal 44 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini dianggap sangat penting dan perlu untuk dilakukan, karena dengan dilakukannya penyidikan yang berujung kepada tuntutan hukum dengan ancaman sanksi pidana, diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.<sup>3</sup> Oleh karena wewenang penyidikan dalam tindak pidana perpajakan diberikan kepada PPNS Ditjen Pajak, diharapkan dapat mempermudah

---

<sup>3</sup> Siti Maimana Sari Ketaren dkk, November 2013, “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan”, USU Law Journal, Vol.II, No.2, hlm. 64. (Diunduh dari laman <https://media.neliti.com/media/publications/164407-ID-peranan-penyidik-pegawai-negeri-sipil-pp.pdf> pada 01 Oktober 2020.)

proses pengungkapan tindak pidana perpajakan , sebab PPNS dianggap lebih memahami seluk beluk perpajakan. Adapun wewenang PPNS Ditjen Pajak, yaitu :<sup>4</sup>

1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
7. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

---

<sup>4</sup> Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Menghentikan penyidikan;
11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu bentuk penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh serta untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak lainnya, Ditjen Pajak secara konsisten melakukan tindakan penyidikan. Ditjen Pajak akan melakukan penegakan hukum berupa pemeriksaan dan atau penyidikan apabila Wajib Pajak tidak menggunakan kesempatannya untuk melakukan perbaikan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atau surat ketetapan pajak lainnya.<sup>5</sup> Selain itu, Ditjen Pajak saat ini gencar melakukan sosialisasi serta edukasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat mengenai tata cara perpajakan.

Dalam rangka penegakan hukum, UU KUP juga mengatur mengenai sanksi pidana. Adanya ketentuan sanksi ini digunakan untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas pajak maupun pihak ketiga.<sup>6</sup> Sanksi pidana tersebut dijadikan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) apabila sanksi administrasi tidak cukup untuk dilaksanakan.<sup>7</sup> Dengan adanya sanksi pidana yang bersifat tegas dan memaksa diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran

---

<sup>5</sup> Diakses dari, <https://tekno.kompas.com/read/2012/03/13/10433983/tahun.lalu.23.wajib.pajak.disidik>, tanggal 26 September 2020 pukul 20.21.

<sup>6</sup> Bambang Ali Kusumo, Oktober 2009, "Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan", Wacana Hukum, Vol. VIII No.2, hlm. 96. (Diunduh dari laman <https://media.neliti.com/media/publications/23535-ID-sanksi-hukum-di-bidang-perpajakan.pdf> pada 26 September 2020)

<sup>7</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Pengembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 186.

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta dapat memberikan kepastian hukum mengenai peraturan perpajakan.

Meskipun telah dilakukan upaya untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran pajak, kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dinilai belum terlalu tinggi. Bahkan penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir masih sering terjadi. Contohnya pada tahun 2016-2017 pelanggaran pajak berupa faktur pajak fiktif yang ditangani Kantor Pusat Ditjen Pajak mencapai 525 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp.1,01 triliun.<sup>8</sup>

Selanjutnya jika diamati pelaku tindak pidana pajak selama ini didominasi oleh Wajib Pajak berupa badan atau korporasi. Seperti pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, kasus tindak pidana pajak dilakukan oleh 68 Wajib Pajak badan, 14 Wajib Pajak perbendaharawan, dan 10 orang Wajib Pajak pribadi. Selain itu, tindak pidana perpajakan yang paling banyak menyita perhatian publik dan menimbulkan kerugian besar terhadap pendapatan negara juga dilakukan oleh Wajib Pajak korporasi, seperti kasus pajak Asian Agri dengan total kerugian negara sebesar Rp.1,25 triliun, kasus pajak Sulasindo Niagatama dengan total kerugian keuangan negara lebih dari Rp.27 miliar, dan kasus PT. Sumber Tani Niaga dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp.77 miliar rupiah.<sup>9</sup>

Sementara itu untuk menetralsir kasus pelanggaran pajak yang terjadi, Indonesia sebetulnya sudah ada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 sebagai pembaruan dari Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Tetapi dalam penegakan hukum terhadap Wajib

---

<sup>8</sup> Diakses dari <https://www.pajak.go.id/djp-suspend-1049-wp-terindikasi-penerbit-faktur-illegal> , 26 September 2020 pukul 15.12.

<sup>9</sup> Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penyelesaian-kasus-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan> , 26 September 2020 pukul 16.15

Pajak korporasi masih banyak terjadi tumpang tindih mengenai penertibannya. Seperti kasus tindak pidana perpajakan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Juli 2020 dengan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN.JktBr. Menurut Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat Erna Sulistyowati dalam siaran pers di Jakarta, kasus tersebut merupakan kasus pertama yang berhasil diungkap oleh Ditjen Pajak dengan korporasi sebagai Terdakwa.<sup>10</sup> Dalam kasus tersebut PT.Gemilang Sukses Garmino dinyatakan sebagai Terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana perpajakan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 A huruf a UU KUP. Atas tindakan tersebut, Terdakwa PT. Gemilang Sukses Garmino dijatuhi sanksi pidana denda sebesar tiga kali jumlah kerugian negara yaitu berjumlah Rp.29.944.517.628.

Selanjutnya pada kasus lain dengan korporasi sebagai Wajib Pajak, tidak pernah menempatkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasusnya. Seperti pada kasus tindak pidana pajak PT.Chandra Prima Persada dengan Nomor: 188/Pid.Sus/2019/PN.Ckr. Dalam kasus tersebut Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan PT.Chandra Prima Persada yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak perusahaan dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Achamad Nirza bersama dengan Direktur Operasional PT. Chandra Prima Persada yang juga dijadikan terdakwa pada putusan lain sepakat untuk melakukan pembelian faktur pajak palsu untuk mengurangi kewajiban pajak PT. Chandra Prima Persada. Atas tindakan tersebut, Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan PT. Chandra

---

<sup>10</sup> Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1305606/pidana-pajak-korporasi-pt-gsg-potensi-kerugian-negara-rp-9-m/full&view=ok> , 29 September 2020 pukul 13.20

Prima Persada dijatuhi hukuman penjara satu tahun enam bulan dan pidana denda sebesar Rp.8.069.076.412. Sementara itu, PT. Chandra Prima Persada selaku Wajib Pajak dan diuntungkan atas perbuatan tersebut tidak dikenakan sanksi pidana apapun.

Berdasarkan contoh kasus diatas terlihat tumpang tindih penerapan penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Korporasi yang juga diuntungkan sebagai Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkadang tidak mendapatkan sanksi apapun dalam tindak pidana perpajakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat persoalan apakah yang menyebabkan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai Wajib Pajak, dengan melakukan penelitian yang berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan jawaban secara konkret dan tepat mengenai masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan mewujudkannya dalam suatu karya ilmiah.
  - b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan terutama dalam hal penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan.

#### **E. Tinjauan Kepustakaan**

1. Penegakan Hukum
  - a. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai perwujudan nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum agar terwujudnya tujuan dan fungsi dari perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu diharapkan undang-undang dapat dijadikan sebagai upaya penanggulangan setiap kejahatan atau permasalahan di lingkungan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Hal ini berarti bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti penyampaian SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum meliputi sanksi atas kelalaian penyampaian SPT,

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 69-70.

bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyeludupan pajak.<sup>13</sup>

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Prof. Soejono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dijadikan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Tindak Pidana Perpajakan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara langsung mengenai pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit*. Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Adrian Sutendi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.8.

<sup>15</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59.

Sama seperti pengertian tindak pidana yang tidak disebutkan dalam KUHP, pengertian tindak pidana perpajakan juga tidak dijelaskan secara langsung dalam UU KUP. Tetapi pengertian tindak pidana perpajakan dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.<sup>16</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perpajakan merupakan suatu perbuatan melanggar aturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dilakukan berulang kali dimana para pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana perpajakan terdapat pada bagian VII Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

### 3. Korporasi

#### a. Pengertian Korporasi

Menurut Muladi dan Dwijadja Priyatno korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.<sup>17</sup>

Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan dituntut di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi, biasanya mempunyai 3 (tiga) organ, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi (misalnya Perseroan Terbatas). Batas umur dari korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.<sup>18</sup>

b. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>19</sup> Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Adapun syarat yang

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2, mengutip Muladi, Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, hlm. 19-20.

<sup>18</sup> Moenaf H. Regar, 2000, *Dewan Komisaris : Peranannya sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9.

<sup>19</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

harus dipenuhi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu :<sup>20</sup>

1. Adanya unsur tindak pidana yang dilakukan
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Serta pada pasal 4 angka (2) undang-undang yang sama menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :<sup>21</sup>

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadiya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

---

<sup>20</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.77.

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan.<sup>22</sup> Pendekatan yuridis dipilih karena permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum yang dilakukan terhadap korporasi dalam tindak pidana perpajakan, sedangkan dari pendekatan empiris digunakan karena penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan praktik penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi(Kanwil Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penulis akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan baik yang diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara maupun data sekunder yang digunakan.

### 3. Jenis Data

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.<sup>23</sup> Data primer diperoleh dari

---

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.132.

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

penelitian lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>24</sup> Data sekunder dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti hukum :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  - b) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang No. 16 Tahun 2009;
  - c) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  - d) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - e) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - f) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

---

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

- g) Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos;
  - h) Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
  - i) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang;
  - j) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana;
  - k) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi;
  - l) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah dari ahli hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
  - 3) Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, informasi yang di dapatkan di internet, dan sebagainya.

#### 4. Sumber Data

##### a. Wawancara (*interview*)

Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda atau pihak yang berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer*, sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut dengan

responden.<sup>25</sup> Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah PPNS Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dari literatur berupa buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data (*Editing*)

Setelah memperoleh data dari lapangan, maka data tersebut diolah dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.<sup>26</sup>

b. Analisis data

Analisa data dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengolahan data. Pada penelitian ini dilakukan analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data yang telah diolah dengan tujuan untuk dapat menguraikan dan memecahkan masalah-masalah yang menjadi objek kajian.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 168-169.